

MANAJEMEN DAN STANDAR KEAMANAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

SPBE

Paparan Direktur Proteksi Pemerintah



URGENSI KEAMANAN SPBE









MASALAH

- Risiko Tinggi
- Kemampuan Rendah
- Minimnya
 Penerapan
 Keamanan SPBE
- Acuan
 Penerapan
 Keamanan SPBE

STRATEGI

- Manajemen
 Keamanan SPBE
- Standar Teknis

HASIL

- Risiko Rendah
- Kemampuan Tinggi

Secure Government



PILAR MANAJEMEN DAN STANDAR KEAMANAN SPBE





INFRASTRUKTUR SPBE



LANDASAN YURIDIS



Perpes 95 Tahun 2018

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4) dan Pasal 48 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Manajemen dan Standar Keamanan SPBE;

MANAJEMEN KEAMANAN SPBE



PENETAPAN RUANGLINGKUP

PENETAPAN RUANG LINGKUP



Penetapan ruang lingkup meliputi data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE dalam organisasi disetiap Instansi Pemerintah.

PENANGGUNGJAWAB KEAMANAN SPBE

Instansi Pusat

Koordinator
SPBE

Sekretaris K/L

Pemerintah daerah

Sekretaris Daerah

Pelaksana Teknis Keamanan SPBE

- a. Pejabat pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang keamanan TIK internal organisasi; dan
- b. Pejabat pimpinan tinggi atau pejabat administrator yang membawahi, membangun, dan/atau mengembangkan Aplikasi SPBE.



- program kerja Keamanan SPBE yang disusun berdasarkan kategori risiko Keamanan SPBE; dan
- target realisasi program kerja Keamanan SPBE.

PERENCANAAN



DUKUNGAN PENGOPERASIAN

Dukungan pengoperasian paling sedikit berupa:

- sumber daya manusia Keamanan SPBE; dan
- anggaran Keamanan SPBE.



- Evaluasi kinerja dilakukan terhadap pelaksanaan Manajemen Keamanan SPBE dan penerapan standar Keamanan SPBE.
- Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh koordinator SPBE Instansi Pusat dan koordinator Pemerintah Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.


EVALUASI KINERJA

PERBAIKAN BERKELANJUTAN

Perbaikan berkelanjutan merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi kinerja



STANDAR KEAMANAN SPBE





STANDAR KEAMANAN DATA & INFORMASI

Security Control/ Minimum Requirements Pada Data & Informasi terdiri atas:



Penerapan Enkripsi

Pemanfaatan Sertifikat Elektronik

Pemulihan & pencadangan







STANDAR KEAMANAN APLIKASI SPBE

Security Control/Minimum Requirements Pada:



Aplikasi Berbasis Web

Aplikasi yang diakses melalui web browser saat terhubung dengan koneksi internet atau intranet.



Aplikasi Berbasis Dekstop

Aplikasi yang berdiri sendiri yang diinstal pada komputer atau perangkat *mobile*.





STANDAR KEAMANAN SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN

Security Control/Minimum Requirements Pada:

Keamanan Sistem Penghubung
Layanan (SPL) memastikan
penerapan kontrol sistem yang
menghubungkan antara Aplikasi
SPBE dengan Aplikasi SPBE
lainnya, atau antara Aplikasi
SPBE dengan web server.

Keamanan Sistem Penghubung
Layanan (SPL) meliputi:

- a. keamanan interoperabilitas data dan informasi;
- b. penerapan kontrol sistem integrasi;
- c. penerapan kontrol perangkat integrator;
- d. keamanan API dan *web service;* dan/atau
- e. ketentuan migrasi data.









STANDAR KEAMANAN JARINGAN INTRA

Security Control/ Minimum Requirements Pada:

Keamanan Jaringan Intra meliputi:

- a. jaringan internal instansi pemerintah; dan
- b. jaringan penghubung antar instansi pemerintah.

Keamanan Jaringan Intra meliputi:

- a. prosedur keamanan Jaringan Intra;
- b. pengaturan kontrol akses dan autentikasi;
- c. penerapan perangkat dan aplikasi keamanan jaringan;
- d. pengamanan gateway; dan
- e. keamanan jaringan nirkabel.









STANDAR KEAMANAN PUSAT DATA NASIONAL

Security Control/Minimum Requirements Pada:



Standar Keamanan Pusat Data SPBE terdiri dari:

- a. persyaratan keamanan fisik;
- b. persyaratan koneksi perangkat ke pusat data.

Persyaratan keamanan fisik Pusat Data mengacu pada SNI, khususnya keamanan:

- a. lokasi;
- b. kontrol akses:
- c. konstruksi;
- d. perangkat pengamanan dan pendukung; dan
- e. pengkabelan.

Contoh Persyaratan Keamanan Koneksi Ke Pusat Data :

memastikan keamanan perangkat yang terkoneksi ke infrastruktur Pusat Data nasional;







Audit Keamanan SPBE

STANDAR & KRITERIA KEAMANAN SPBE



*Tercantum dalam Rancangan Perban Manajemen dan Standar Keamanan SPBE





*Tercantum dalam Rancangan Perban Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE



BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

"Kechilafan Satu Orang Sahaja Tjukup Sudah Menjebabkan Keruntuhan Negara"



Mayjen TNI Dr. Roebiono Kertopati (1914 - 1984) Bapak Persandian Republik Indonesia

